SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling (2024), 9(1), 186-199
ISSN (Print): 2548-3234| ISSN (Electronic): 2548-3226
Open Access Journal: https://jurnal.iicet.org/index.php/schoulid
DOI: 10.23916/084779011

Featured Research

# Relevansi jihad pada nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah dengan jihad membela palestina dalam melawan peperangan Israel dalam qs. at-tahrim ayat 9 perspektif al-qurtubi pada tafsir al-jami' li ahkam Al-qur'an

Zaki Al-Amin Nasution*), Muhammad Roihan Nasution, Muhammad Nuh Siregar
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
*) Correspondence Author Email : zaannasution11@gmail.com

**Abstract:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat jihad nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah dengan Jihad membela Palestina dan memberikan wawasan bagi pembaca mengenai jihad-jihad dalam islam dan mengenai jihad dalam membela palestina dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Jihad adalah tindakan seseorang yang menggunakan semua keahliannya untuk menangkis serangan lawan. Al-Asfahani lebih lanjut menekankan bahwa ada tiga jenis jihad, diantaranya perang melawan musuh nyata, jihad melawan godaan setan, dan jihad melawan nafsu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi kepustakaan (library research) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan membahas literatur, buku-buku jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jihad yang digunakan dalam peperangan di Palestina adalah jihad Al-Harb, Al-Harb diartikan sebagai pengerahan segala kekuatan, senjata, alat atau sarana apa pun yang dilakukan sekelompok orang melawan kelompok lain, seperti antar suku, perang antar gang, antar geng. Dapat kita pahami dan bedakan antara jihad dengan harb, sebab jihad adalah sebuah pengertian agama, memiliki tujuan, motif, cara, aturan, dan etika, berbeda dengan perang bermakna harb.

**Keywords:** Kepemimpinan Rasulullah, jihad dan Palestina

**Article History:** Received on 23/07/2024; Revised on 24/08/2024; Accepted on 20/09/2024; Published Online: 07/10/2024.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2017 by author.

## PENDAHULUAN

Jihad memiliki makna yang sangat dalam, yang dimana jihad artinya bersungguh-sungguh dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Jihad diambil dari kata jahada yang berarti usaha dan kekuatan. Jihad, seperti yang digunakan dalam terminologi Islam, digambarkan sebagai serius dalam pertempuran dan menggunakan semua sumber daya seseorang untuk mencapai tujuan, terutama saat menghadapi musuh atau membela kebenaran dan kemuliaan. Al-Qurthubi menjelaskan pengertian jihad adalah segala perbuatan yang menunjukan sebuah usaha dalam menjalankan apa yang diperintah Allah SWT serta menolak segala hawa nafsu.

Kemudian juga dimaknai sebagai berperang melawan syaiton dengan menolak atas segala ajakan yang mengarah kepada kedzoliman. Konsep jihad yang ditawarkan pada masa sekarang jelas berbeda dengan masa lalu. Jihad pada masa lalu tidak bertujuan untuk menghancurkan musuh dengan semena-mena melainkan hanya untuk sekedar membela diri dari serangan musuh dan tidak dimaksudkan untuk melancarkan serangan agresif dan menang dengan potensi korban paling sedikit. (Aris Dwi Cahyono, 2021).

Terjadinya penyempitan makna jihad secara tidak langsung menunjukkan adanya proses pembacaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tanpa memperhatikan aspek kesejarahan dan realitas sosial yang mengitari turunnya wahyu al-Qur‟an dan hadis. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab hingga Kekhalifahan Turki Usmani yang mampu menciptakan imperium terbesar adalah contoh konkret betapa doktrin jihad mampu menjadi fondasi bagi perjuangan dakwah mereka dalam menyebarluaskan Islam. Doktrin jihad mampu menggentarkan para musuh Islam ketika menyaksikan betapa para tentara Islam menyambut seruan jihad dengan penuh suka cita. Di malama hari mereka menjadi seorang ahli ibadah yang tekun, sedangkan di siang hari mereka menjelma menjadi tentara yang tak gentar menghadapi kematian di medan perang.

Dalam hal ini, doktrin jihad juga sangat sering mengalami misinterpretated, yang oleh karena itu menjadikan Islam sebagai sasaran tuduhan di balik serangkaian kekerasan yang dilakukan segelintir orang Islam. Di Indonesia, contoh termutakhir betapa mudahnya ideologi jihad "dijual" adalah suksesnya kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria) dalam mengecoh banyak Muslimin dari beberapa belahan negara untuk bergabung dengan gerakan yang dikomandani Abu Bakar al-Baghdadi.

Jihad yang mereka pahami dan praktikkan juga telah sukses menegaskan stereotype Islam sebagai agama kekerasan. Padahal sebagaimana namanya, Islam adalah agama rahmah, agama kasih sayang. Jihad tidaklah memiliki makna tunggal. Ia bisa dimaknai dan dipraktikkan sesuai dengan kondisi yang dihadapi umat Islam. Maka, konsep jihad akbar dan jihad asghar, menjadi pemahaman yang disepakati oleh mainstream umat Islam. Dalam situasi apa kita harus menerapkan jihad akbar dan dalam kondisi bagaimana jihad asghar mesti dilakukan. Hal ini tentu meniscayakan pemahaman yang komprehensif dari umat Islam, disertai dengan pembacaan yang jeli terhadap praktik jihad umat Islam generasi awal di bawah tuntunan Rasulullah Saw, berlanjut ke masa-masa sesudahnya. (Yati & Kusmana, 2022)

Bunuh diri sangat meresahkan masyarakat. Banyak pihak mengecam dan menyalahkan Islam atas kejadian tersebut karena aksi itu sebagai sebuah perjuangan membela agama atau dengan kata lain hal inilah menjadi awal mula terorisme dididentikkan dengan Islam. Padahal model jihad yang dipraktikkan teroris dengan jalan bom bunuh diri dan pembunuhan orang tak berdosa berbeda jauh dari konsep jihad yang sebenarnya sesuai dengan Al-Qur'an. Kehadiran Al-Qur'an sebagai petunjuk, keterangan-keterangan, aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan konsep konsep, baik secara global maupun terperinci, eksplisit maupun implisit, yang bertujuan untuk merealisasikan agar tatanan hidup manusia dapat lebih baik, seharusnya dapat betul-betul menjadi way of life yaitu pedoman hidup bagi umat manusia sehingga dapat merasakan kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera.

Al-qur'an petunjuk ke jalan yang benar menuju kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat- kepada manusia secara keseluruhan, walaupun yang memfungsikannya dengan baik sebagai hudan hanya orang-orang yang bertakwa. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai àóîì¢ê(pembeda), yakni ia menjadi tolok ukur dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan, termasuk dalam penerimaan dan penolakan. Terhadap sesama makhluk Allah, bukan hanya kepada kelompok manusia yang memiliki keyakinan yang sama tetapi juga yang berbeda keyakinan sekalipun. Maka Islam yang didakwakan oleh Rasulullah saw. juga merupakan agama rahmat yang dapat menyinari dan memberikan perlindungan bagi siapa pun baik yang memeluknya maupun yang menolaknya sekalipun. (Kerwanto, 2021)

Jihad dan terorisme saat ini masih menjadi perbincangan panjang. Sebarapa dekatkah jarak antara jihad dan jahat?, dan mengapa kata jihad begitu menyeramkan bagi sebagian orang tidak luput oleh kaum muslimin sendiri?, mestikah jihad dianggap sebagai teror dari sebuah agama? Benarkah jihad bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun dan terhadap siapapun, sedangkan dalam Al-lQur'an, pertanyaan, seperti apa jihad sebenarnya yang sesuai dengan jalan Allah tersebut. Masalah-masalah tersebut merupakan perdebatan yang akan membutuhkan waktu yang panjang. Berdiam diri dan hanya mengkritik atau mencela suatu golongan tertentu merupakan suatu tindakan yang kurang bijak.

Oleh karena itu dibutuhkan penjelasan untuk menjawab berbagai spekulasi dengan mengungkap pandangan al-Alqur'an mengenai jihad. Seperti yang banyak terlihat dan terdengar, konsep Jihad dalam Islam dipandang dan diasumsikan secara negatif akibat ulah orangorang yang tidak bertanggung jawab sehingga melukai keindahan Islam itu sendiri. Konsep Jihad pun sering diputarbalikkan dan konotasi negatif pun tidak dapat dihindari; dan dari sudut mana pun Perancuan makna jihad merupakan salah satu dampak dari berbagai aksi-aksi terosisme yang banyak terjadi. Islam selalu menjadi sasaran kesalahan akibat aksi kekeasan tersebut karena pelaku teror tersebut menyatakan apa yang mereka lakukan adalah jihad. Pengertian jihad yang masih banyak dipahami secara parsial oleh sebahagian umat

Islam, maka dibutuhkan kajian yang mendalam untuk menemukan defenisi jihad. (Anggi Wahyu Ari, 2014). Perancuan makna jihad merupakan salah satu dampak dari berbagai aksi-aksi terosisme yang banyak terjadi. Islam selalu menjadi sasaran kesalahan akibat aksi kekeasan tersebut karena pelaku teror tersebut menyatakan apa yang mereka lakukan adalah jihad. Pengertian jihad yang masih banyak dipahami secara parsial oleh sebahagian umat Islam, maka dibutuhkan kajian yang mendalam untuk menemukan defenisi jihad menurut Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Saw. Untuk itu maka peneliti memilih judul mengenai Relevansi Jihad pada nilai-nilai kepemimpinan Rasulullah dengan Jihad membela palestina dalam melawan peperangan Israel dalam Qs. Al-Tarim ayat 9 perspektif Al-Qurtubi pada Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an agar tidak adanya kerancauan tentang apa maksud dari jihad.

## METODE

Jenis metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan jurnal ini adalah studi kepustakaan (library research) yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan membahas literatur, buku-buku jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan juga

dapat mempelajari beberbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Pada penelitian ini di dalamnya menggunakan Metode kualitatif pada umumnya digunakan untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi langsung, atau partisipasi lapangan. Metode ini biasanya melibatkan interaksi langsung dengan subjek penelitian dan bertujuan untuk memahami pengalaman, perspektif, dan konteks sosial mereka. Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Aris Dwi Cahyono, 2021)

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jornal, buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelasaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan ketiga ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitinya. Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan. (A.Hamid, 2005)

## PEMBAHASAN DAN HASIL

### PENGERTIAN JIHAD

Secara etimologi, jihad berasal dari kata kerja jâhada-yujâhidu, masdarnya jihâdan wa mujâhadatan. Dalam Lisan al-'Arab, Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata al-juhd artinya al-tâqah (kekuatan), al-wus'u (usaha) dan almasyaqqah (kesulitan). Senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Ahmad Warson Munawwir, dalam bukunya "Kamus Arab-Indonesia" disebutkan bahwa jihad berasal dari kata juhd yang berarti kekuatan atau kemampuan, sedangkan perjuangan merupakan makna jihad. Sementara dari segi terminologi jihad memiliki makna yang beragam. Merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata jihad meiliki beberapa makna yakni: 1. Dalam mencapai kebaikan dibutuhkan sebuah usaha dan upaya 2. Mengorbankan harta dan nyawa dalam membela agama 3. Perang suci melawan orang kafir sebagai upaya untuk membela agama Islam dengan syarat tertentu.

Dalam tulisan Syamsul Kurniawan dikatakan bahwa Ar-Raghib Al-Asfahani menyatakan dalam Al- Mufradat li Gharib Al-Quran bahwa Jihad adalah tindakan seseorang yang menggunakan semua keahliannya untuk menangkis serangan lawan. Al-

Asfahani lebih lanjut menekankan bahwa ada tiga jenis jihad, diantaranya perang melawan musuh nyata, jihad melawan godaan setan, dan jihad melawan nafsu. Sedangkan Menurut Chirzin jihad mempunyai dua makna, yakni makna umum dan khusus. Yang dimaksud makna umum adalah segala bentuk usaha manusia yang membutuhkan ridha Allah baik berupa ibadah individual maupun kolektif. sedangkan makna khusus berarti "perang di jalan Allah" yang ditunjukan oleh orang-orang yang gugur di medan perang.

**SEJARAH JIHAD**

Pada dasarnya, perintah berjihad dalam Alquran telah diterima oleh Rasulullah saw pada periode Makkah dimana pada saat itu kondisi kota Makkah sedang mengalami kemerosotan dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menghadapi orang Quraisy dengan berdakwah dan berdialog menggunakan pengetahuan yang dimilikinya sehingga Islam dapat diterima dengan benar dan baik. Namun, beliau melakukannya tidak secara terang-terangan. Walaupun dalam usahanya tidak selalu berjalan dengan baik, namun cara ini dianggap paling efektif dan berjalan cukup lama.

Orang kafir Quraisy tidak henti-hentinya memberikan ancaman terhadap umat Muslim, baik berupa penyiksaan verbal maupun non verbal. Mereka menghalalkan segala macam cara untuk menghentikan dakwah hingga berencana membunuh Nabi Muhammad. Keadaan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Nabi Muhammad untuk Hijrah ke Madinah. Sebagian umat Islam awalnya melakukan perjalanan ke Habsyah (Ethiopia) sebelum menetap di kota Madinah. Beberapa tahun kemudian,Nabi

Muhammad mengikuti rombongannya yang lebih besar ke Yatsrib, yang akhirnya diberi nama Medina. Karena tantangan yang dihadapi nabi dalam menegakkan Islam selama periode Mekah, jihad memiliki nilai lebih besar sebagai bukti kesungguhan seseorang dalam melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini tidak ada perintah jihad yang berarti perang. Pada hari Senin, 8 Rabi'ul Awal 1 H, umat Islam memulai era Madinah dengan membangun masjidxyanghpertamahkali dikenal dengan namaxmasjid Quba, hampir tiga mil jauhnya dari Madinah, tahun ketiga belas kenabian. Setelah membangun masjid Quba', pumat Islamxmendirikanxmasjid dixbeberapa tempat sholat dan pertemuan. (Muhibah, 2018)

Mereka juga membawa para muhajirin (Muhajirin) dengan kaum Ansar atau yang dikenal (pembantu) lainnya, selain untuk membuat perjanjian atau kesepakatan. "Piagam Madinah", yang merupakan landasan kehidupan komunal Islam, memberikan hak individu dan kolektif. Pada periode Madinah ini juga, Rasulullah baru pertama kali melakukan perintah berjihad menggunakan tindakan fisik (perang), tepatnya saat terjadi perang badar dimana Rasulullah menyerukan kepada para sahabatnya untuk berjihad dengan berperang melawan orang kafir Quraisy.

Kafir Quraisy adalah suku kaya di Mekah yang terus-menerus berusaha untuk menggagalkan pesan Nabi Muhammad dan bahkan berencana untuk memusnahkan umat Islam. Selain itu, mereka menggunakan Madinah sebagai jalur perdagangan mereka saat berurusan dengan Suriah. Oleh karena itu sangat ditakuti bahwa mereka akan menguntit kaum muslimin untuk dengan mudah melenyapkan mereka. Karena kejadian ini, umat Islam harus tetap waspada terhadap serangan non-Muslim di Mekkah. Selain itu, Allah SWT telah menyatakan wajib jihad bagi umat Islam pada bulan Sya'ban 2 Hijriyah. (Yati & Kusmana, 2022)

Perang ini terjadi tepatnya pada dua tahun pasca hijrahnya Umat Muslimin dari Mekkah ke Madinah pada 17 Ramadhan 2 H/17 Maret 623 M. Jihad fisik Nabi pada Perang Badar pada dasarnya adalah perjuangan untuk membela Islam dari semua tantangan, menjaga kebebasan dakwahnya, dan umumnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan. Selama era Madinah, seruan jihad tidak selalu terbatas pada pertempuran

langsung. Karena Nabi, di sisi lain. Banyak juga yang menjelaskan dan mendukung sejumlah tindakan yang termasuk dalam kategori jihad, seperti memberikan penilaian yang tepat kepada pemimpin yang tidak adil, merawat orangtua, melakukan haji dan umrah, berjuang melawan hawa nafsu karena Allah, dan lain sebagainya.

**JIHAD DALAM AL-QUR'AN**

Al-Qur'an memiliki referensi untuk jihad dalam 36 ayat. Istilah "jihad" dirujuk 41 kali dalam banyak turunannya dan dipecah menjadi 19 surah. Di sisi lain, hanya dimanfaatkan dalam berbagai setting yang tidak terkait dengan pengertian jihad dan menjelaskan esensi jihad sebagai doktrin agama, hanya dengan tiga ayat dalam tiga surah Makkiyah dan dua puluh empat ayat dalam tiga belas surah Madaniyah. (Farida, 2020)

Namun secara linguistik (etimologis) masih digunakan dalam arti jihad, yang mengacu pada kesungguhan dalam mencapai tujuan. Al-Qur'an banyak menggunakan kata "jihad". Adapun sebagai berikut:

Tabel 1. Al-Qur'an Banyak menggunakan Kata "Jihad"

| Surah yang membahas mengenai Jihad |
|---|
| Al-Ankabut ayat 6, Al-Ankabut ayat 69 dan Al-Ankabut ayat 8 |
| At-Taubah ayat 19, At-Taubah ayat 20, At-Taubah 16, At-Taubah 88, At-Taubah ayat 6, At-Taubah ayat 6, At-Taubah ayat 44, At-Taubah ayat 81, At-Taubah ayat 73, At-Taubah ayat 41, At-Taubah ayat 86, At-Taubah ayat 79 dan At-Taubah ayat 24 |
| Al-Nahl ayat 110 dan Al-Nahl ayat 38 |
| Al-An'am ayat 109 |
| Al-Baqarah ayat 218 |
| Al-Anfal ayat 72, Al-Anfal ayat 74 dan Al-Anfal ayat 75 |
| An-Nur Ayat 53 |
| Al-Mumtahanah ayat 1 |
| Luqman ayat 15 |
| Ali Imran ayat 142 |
| Al-Hujurat ayat 15 |
| Al-Maidah ayat 53, Al-Maidah ayat 54 dan Al-Maidah ayat 35 |
| Al-Shaff ayat 11 |
| Al-Tahrim ayat 9 |
| Al-Furqan ayat 52 |
| Al-Hajj ayat 78 |
| An-Nisa' ayat 95 |
| Muhammad ayat 31 |
| Fathir ayat 42 |

**MACAM-MACAM JIHAD**

Sebagian besar akademisi tidak hanya melihat jihad sebagai konflik dengan non-Muslim. Ibn Qayyîm al-Jauziyah diakui oleh Amir Rahman karena telah mendefinisikan berbagai bentuk dan tahapan jihad dengan sangat rinci. Ibn Qayyîm mengatakan bahwa ada empat langkah untuk berjihad. Jihad al-Nafs adalah yang pertama (jiha dalam memperbaiki diri). Selain itu, JihadAal-Syaithan (jihad melawan setan). Dan terakhir, Jihadsal-Kuffar wal Munafiqin (jihad melawan orang-orang kafir dan munafik). Poin keempat adalah Jihad al-Babi, al-Zulmi wa al-Bida' wa al-Munkarat (jihad melawan orang zalim, bid'ah, dan pelaku kejahatan). (Rahman, 2018): 1) Jihad melawan hawa nafsu. Dalam Alquran dijelaskan bahwa terkadang nafsu manusia mendorong untuk melakukan perbuatan tercela yang pada akhirnya berakhir dengan dosa. Artinya jihad tidak hanya identic dengan perang saja. Setiap Muslim adalah mujahid, dan setiap Muslim terlibat dalam jihad melawan hawa nafsu; 2) Jihad melawan setan setan merupakan sumber kejahatan yang sering mempengaruhi manusia. Manusia seringkali menyekutukan Allah ketika tergoda oleh setan, ia menjadi kafir, munafik, serta rusak hatinya sehingga pada akhirnya manusia itu sendiri menjadis setan. Dalam tafsirnya, Abu Lais Nashr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrâhîm Samarkand menyatakan bahwa, Karena keterbatasan manusia, mereka menjadi tidak berdaya saat melawan bisikan setan.

Karena setan dapat menyusup kedalam aliranxdarahsmanusia, juga masuk ke dalam Ada manusia. Sehingga tidak heran jika dalam Alquran setan didefinisikan sebagai musuh yang nyata.

Sebagaimana dalam Firman Allah pada Q.S. al-Baqarah ayat 168:

**مُبِينٌ عَدُوٌّ لَكُمْ إِنَّهُ ۚ الشَّيْطَانِ خُطُوَاتِ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُلُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا**

> Artrinya : Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan ituxmusuh yangxnyata bagimu. Dengan menjunjung tinggi cita-cita dan prinsip-prinsip ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, bersabar dalam menjalankan kewajiban agama, dan teguh dalam menghadapi tantangan hingga akhir hayatnya, seseorang dapat berjihad melawan setan.

Jihad melawan orang-orang kafir dan munafik Jihad dalam konteks ini tidak berarti menjadikan mereka musuh pribadi, memaksa mereka untuk masuk Islam, menghancurkan tempat ibadah mereka, atau mengganggu kemampuan mereka untuk menjalankan agamaxdan keyakinan mereka. Tetapi yang dimaksudkan adalah menjadi tegas dalam menghadapi permusuhan mereka atau Upaya mereka untuk meremehkan agama Islam dan kaum Muslimin. Ada empat tingkatan jihad melawan orang-orang kafir dan munafik, yaitu memerangi mereka dengan hati, lidah, hartaxdan jiwa. Artinya jihad dalam melawan orang kafir tidak semena-mena menggunakan senjata tanpa alasan, melainkan ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelumnya dan penggunaan senjata/perang menjadi pilihan terakhir dengan sejumlah alasan.

Jihad melawan orang munafik menurut Quraish Shihab dilakukan dengan cara yang benar, seperti halnya jihad melawan orang-orang kafir. Hal ini karena para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Beberapa mengklaim bahwa "Jihad dengan senjata melawan orang-orang kafir dan dengan pidato melawan orang-orang munafik." Ada juga yang

memahami larangan berjihad melawan orang munafik dengan tangan, mulut, atau paling tidak dengan wajah kusut.

Jihad melawan orang zalim, pelaku kejahatan dan ahlul bid'ah Jihad dalam hal ini terdiri dari tingkatan dalam melaksanakannya. Pertama, menggunakan tangan jika memungkinkan dan mampu. Artinya adalah mencegah kemunkaran menggunakan perbuatan tanpa harus kontak secara langsung dengan pelaku kemunkaran seperti memberikan suri tauladan yang baik kepada sesame manusia. Apabila dirasa kurang efektif makaabisa melakukan tindakan berikutnya adengan menggunakan lisan. Artinya adalah mencegah dengan menasehati secara langsung dengan pelaku kemungkaran. Memberikan nasihat dengan cara yang penuh perhatian dan hormat. (Ulya & Hafizzullah, 2020)

Namun, jika Tingkatan yang kedua tidak mampu dilaksanakan, maka menggunakan hati, dengan cara tidak membenarkan atau membenci suatu kezaliman, abid'ah atau ketidakadilan tersebut. Dengan beberapa jenis jihad yang dapat dipahami, jihad dapat dibagi menjadi dua kategori: jihad fisik dan jihad non-fisik. Ketika menghadapi musuh luar seperti orang-orang yang tidak taat, orang-orang munafik, dan orang-orang kafir, jihad fisik dapat digunakan. Selain terlibat dalam jihad fisik, seseorang juga harus terlibat dalam jihad non-fisik (jihad hati) melawan musuh yang tidak terlihat. Setelah itu, Anda dapat memeranginya dengan bersabar terhadap mereka. Demikian juga, jihad hanya dapat digunakan secara non-fisik untuk memerangi hawa nafsu dan setan. (Muhibah, 2018)

**PRAKTIK JIHAD PADA MASA RASULULLAH SAW**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep jihad, ada baiknya ditelaah lebih mendalam bagaimana Rasulullah Saw. sang uswah hasanah (teladan yang baik) dalam mempraktikkan konsep jihad. Sejatinya, perintah berjihad sudah turun pada periode Mekkah. Lihat misalnya QS. al-Furqan (25): 52, "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan jihad yang benar ". Atau QS. al-Ankabut (29): 6 dan 69: "Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri"; "Dan orang-orang yang berjihad (untuk mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik". (Syaikh et al., 2007)

Faktanya, pada periode Mekkah ini umat Islam belum terlibat dalam aksi peperangan melawan kafir Quraisy. Oleh karena ketika itu umat Islam secara struktur sosial, politik dan ekonomi masih dalam kondisi yang lemah, maka makna perintah berjihad pada periode Mekkah ini lebih ditekankan pada perintah untuk bersabar, baik sabar dalam menghadapi segala bentuk intimidasi dan siksaan yang mereka terima dari kaum kafir, maupun sabar dalam mempertahankan aqidah. Artinya, perintah berjihad pada periode Mekkah lebih bermakna perjuangan spiritual, etis dan moral demi mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menundukkan nafsu dengan bersabar, yang hakikat dan hikmah dari jihad itu sejatinya untuk umat Muslim sendiri (QS. 29:6).

Perintah berjihad yang diwujudkan dalam tindakan fisik (perang) barulah dilakukan pertama kali oleh Rasulullah SAW. pada periode Madinah, tepatnya dua tahun pasca hijrahnya Umat Muslimin dari Mekkah ke Madinah, yaitu pada Perang Badar yang terjadi

pada 17 Ramadhan 2 H/17 Maret 623 M. Tindakan memerangi kaum kafir inipun ditempuh karena mereka tak henti-hentinya menebarkan permusuhan, intimidasi dan menghalangi dakwah Islam.

Jihad perang dilakukan ketika umat Islam secara struktur politik, sosial dan ekonomi dirasa sudah cukup mapan dan kuat. Artinya, jihad perang bukanlah realisasi dari tindakan offensif, melainkan semata-mata sebagai tindakan defensif demi menjaga hak dan martabat umat Muslim, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan etika perang, tidak melampaui batas (QS. 22:39, 2:190), disertai dengan pembacaan yang cermat terhadap kekuatan yang telah dimiliki umat Islam. Lihat misalnya QS. al-Hajj (22): 39, "Telah diizinkan berperang bagi orangorang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.

Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu". Juga QS. al-Baqarah (2): 190, " Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena seungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas". Etika perang yang diwasiatkan Rasulullah Saw.. kepada pasukan Islam antara lain tidak mengganggu perempuan, anak-anak, manula, para pendeta, warga sipil, dan tempat ibadah.nabi juga melarang mengambil apapun dari mereka kecuali dengan membayarnya, serta melarang menyembelih hewan piaraan mereka kecuali hanya sebatas untuk makan saja (Darajat, 2016)

Begitu juga ketika terjadi peristiwa Fath Mekkah (penaklukkan kota Mekkah) pada tahun ke-8 Hijriyah, Rasulullah Saw. dan umat Muslimin yang telah memiliki kekuatan tak tertandingi di Jazirah Arab tidak memperlihatkan kepongahan, arogansi ataupun melampiaskan balas dendam kepada kaum kafir atas penderitaan dan siksaan yang dahulu mereka alami pada periode Mekkah. Rasulullah Saw. bahkan kemudian memberikan amnesti besar-besaran kepada penduduk Mekkah dan memberi jaminan rasa aman kepada mereka. Perintah berjihad pada periode Madinah tidak mesti berkonotasi perang.

Dalam banyak hadis Rasulullah Saw. menegaskan beberapa aktivitas yang dikategorikan sebagai tindakan jihad, antara lain menyampaikan kalimat yang haq di depan pemimpin yang culas, berbakti kepada kedua orang tua, ibadah haji dan umrah, berjuang melawan hawa nafsu karena Allah, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa menyimpulkan, bagaimana Allah Swt. memberikan tahapan-tahapan bagi umat Muslimin dalam menerapkan konsep jihad melawan kaum kafir. Tahapan pertama, ketika kondisi mereka belum memiliki kekuatan yang signifikan pada periode Mekkah, Allah memerintahkan umat Muslim untuk berjihad dengan bersabar dan dengan menggunakan al-Qur'an. Kemudian tahapan kedua setelah umat cukup kuat, mereka diberi opsi untuk berperang demi mempertahankan diri dan melindungi diri mereka. Tingkatan jihad terakhir ketika Nabi dan pengikutnya telah kuat keimanan dan pasukannya untuk menaklukkan Kota Mekkah pada tahun 630 M, barulah dikatakan kewajiban dan tugas mereka untuk berjuang sampai tidak ada lagi fitnah dan kemusyrikan. (Roshandel & Chadha, n.d.)

## PALESTINA DALAM MELAWAN PEPERANGAN ISRAEL

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi, berpendapat bahwa perang Palestina Israel merupakan perang agama alias jihad, pertarungan antara hak dan batil. Palestina sebagai pihak terzalimi oleh Zionisme Yahudi bangkit ingin merebut haknya. Lebih khusus Al-Quds dan

Masjidil Aqsha yang merupakan simbol agama dan kemuliaan bagi umat Islam. (Rivki et al., n.d.) Perang yang sedang berkecamuk antara Palestina versus Israel menimbulkan diskusi dengan materi sangat esensial dalam Islam. Sebagian publik figur memandang bahwa perang Palestina yang diwakili oleh Hamas dengan pasukan Al-Qassam adalah perang reguler, bahkan Hamas dituduh melakukan provokasi terhadap Israel sehingga Gaza digempur tampa ampun. Senada dengan itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) tahun 2023 berkata bahwa dampak dari perang Israel-Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel tidur yang terafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita tentunya harus waspada. Itu artinya pihak Palestina yang sedang terjajah ketika bangkit melawan penjajah disebut teroris. Perang Palestina-Israel dapat ditinjau dari berbagai aspek, dan tergantung dari aspek mana kita teropong. Butuh pengetahuan mendalam dari sisi islamic worldview dalam menilai dan menghukum jenis perang yang sedang berkecamuk di Palestina. Kerena itu, tulisan ini bermaksud memberikan penjelasan lebih komprehensif, mulai dari terminologi perang dan jihad dalam agama. (Alkalah, 2016)

Perang Palestina lawan Israel layak disebut jihad? Kenyataannya, peperangan yang sedang berkecamuk detik ini, dipicu satu sebab paling mendasar, yaitu para Yahudi Zionisme telah merampas tanah air Palestina, tanah wakaf umat Islam, bumi Islam, masjid Al-Aqsha, kiblat pertama kaum muslimin, mereka telah mengusir warganya, penduduk aslinya, mereka memaksakan keberadaan mereka sebagai perampas hak orang Islam dengan berbagai bentuk kekerasan yang pernah ada di zaman modern ini, mulai dari teror, penganiayaan, perang dengan berbagai jenis senjata, hingga serangan udara dengan jenis bom mutakhir. Semua itu dilakukan agar penduduk Palestina takut untuk tinggal di negaranya, lalu lari dan mencari tempat lain, selanjutnya mereka tinggal dan berkuasa di atas tanah rampasannya.

Maka tidak ada jalan lain selain melakukan perlawanan terhadap Zionisme, sampai kapan pun, selama sebab-sebab pemantik api tetap menyala, dan tidak ada perdamaian selama Zionisme bertapak di Palestina. Tidak seorang pun yang berhak merampas tanah milik umat Islam, walau hanya sejengkal. Terakhir. Walaupun warga Palestina berperang membela dan mempertahankan tanah airnya, itu bukan berarti tidak ada unsur agama di dalamnya. Sebab setiap jengkal tanah milik umat Islam tidak boleh dirampas oleh siapa pun, dan wajib bagi umat Islam lainnya untuk membantu mereka yang dirampas haknya dengan jalan damai atau perang, dan inilah disebut jihad. (Susanto, 2021)

Dan terpenting, bahwa Al-Quds adalah tanah haram milik umat Islam, bahkan, lebih 5 istimewa lagi, Al-Quds yang di dalamnya terdapat Masjid al-Aqsha merupakan kiblat pertama umat Islam, dan berlangsung selama 17 bulan tiga hari. Dan, kini, tempat keramat kaum muslimin diinjak-injak oleh Yahudi Zionisme, itu artinya, umat Islam telah dinodai kehormatannya, dilucuti harga dirinya. Dan siapa pun yang berdiri tegak membela kehormatan kaum muslimin sudah pasti disebut jihad, maka bersyukurlah kita semua yang diwakili oleh Hamas di Palestina dalam memperjuangkan kehormatan umat Islam. Dan andai kata, para pejuang di Palestina sudah gugur semua sebagai syuhada, maka umat Islam di luar Palestina wajib datang untuk merebut kembali Al-Quds. Inilah yang dimaksud dengan Hadis Nabi, "Barangsiapa yang mati dan tidak pernah berjihad dan tidak terbetik dalam hatinya untuk berjihad, maka ia mati dengan berada pada salah satu

cabang kemunafikan," (HR. Ahmad: 2/374; Muslim: 6/49). Mari tanamkan dalam benak dan jiwa kita, untuk bangkit membela hak milik kaum muslimin, Tanah Suci Al-Quds, sekaligus kerahkan segala upaya untuk berjuang melawan Zionisme dengan berbagai sarana dan upaya. (Muchsin, 2015)

Pengertian perang tidak selalu identik dengan jihad, sebab tidak semua peperangan memenuhi syarat sebagai jihad, demikian sebaliknya, jihad tidak harus dengan arti berperang dengan mengangkat senjata. Namun terdapat istilah-istilah yang sangat terkait dengan perang yang identik dengan senjata. (Yaman, 2021) Pertama. Qital. Kata ini diartikan sebagai perang dengan menggunakan senjata yang dikategorikan dengan jihad. Pengertian qital sebagai jihad merupakan terminologi atau istilah, ada pun dari sumber akar kata, maka qital berasal dari 'qatala-yuqatilu-qital muqatalah', arti dasarnya juga beda, sebab 'qatl' arti dasarnya adalah 'membunuh'. Kata qital dengan ragam bentuknya, disebut dalam al-Qur'an sebanyak 67 kali. Dan qital tidak ada nilainya jika bukan untuk berjuang di jalan Allah. "Orang-orang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan thaghut, (QS. An-Nisa': 76).

Kedua. Jihad. Berasal dari kata, jahada-yujahidu-jihad-mujahadah diartikan dengan sebuah usaha untuk mengarahkan kemampuan, potensi dan kekuatan, atau memikul sesuatu yang berat, kata 'jihad' dengan beragam bentuk turunannya termaktub 34 kali dalam al-Qur'an. (Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Zadul Ma'ad, vol. 3. Jakarta: 2008).

Ketiga. Al-Harb, diartikan sebagai pengerahan segala kekuatan, senjata, alat atau sarana apa pun yang dilakukan sekelompok orang melawan kelompok lain, seperti antar suku, perang antar gang, antar geng, antar partai, polisi versus tentara, mahasiswa versus polisi, antar kampus, hingga antar fakultas di kampus. Dapat kita pahami dan bedakan antara jihad dengan harb, sebab jihad adalah sebuah pengertian agama, memiliki tujuan, motif, cara, aturan, dan etika, berbeda dengan perang bermakna harb. Ada pun perang dengan tujuan jihad berupa tegaknya kalimat Allah sebagai kebenaran mutlak, serta mempertahankan jiwa, harta dan kehormatan umat Islam. Kata al-harb dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak sepuluh kali. (Upaya et al., 2024)

Keempat. Al-Unf yang berarti 'keras' dan 'kejam', lawan kata 'lembut' dan 'menyayangi'. Kata 'al-unf' sama sekali tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Sementara dalam hadis disebutkan sebagai sikap buruk yang harus ditinggalkan, sebagaimana sabda Nabi, "Allah adalah Tuhan Maha Lembut, dan mencintai kelembutan. Atas kelembutan, seseorang akan diberi kebaikan yang tidak diberikan atas sikap keras", (HR. Muslim: 2593; Ibnu Majah: 3689). Karena sifat al-unf merupakan sikap buruk menurut agama dan masyarakat sehingga harus dihindari, dan tidak boleh menyematkan sikap tersebut dalam terminologi jihad atau bagian dari jihad. Jika ada oknum muslim melakukan kekerasan, maka tidak dapat dijadikan dalil bahwa ajaran Islam melegalkan sikap al-unf.

Kelima. Al-Irhab, yang berasal dari kata, arhaba-yurhibu-irhab, arti sesungguhnya adalah 'menakut-nakuti'. Dari kata ini muncul istilah, irhabiyuun, atau teroris. Jadi al-irhab adalah menciptakan situasi ketakutan di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat dari sebuah aksi militeristik, baik dilalukan secara individu maupun kelompok. Makna irhab disini adalah menyiapkan segenap potensi, kekuatan, dan persenjataan, dengan 4 itu musuh tidak akan berani mencoba menyulut api perlawanan dan perang, dengan pengertian ini, dapat diterima oleh siapa pun. Ada pun al-Irhab dengan makna kekerasan

disebut sebagai 'tarwi' berdasarkan hadis Nabi, Tidak halal bagi seorang muslim menakuti [tarwi] muslim lainnya," (HR. Ahmad dari Abdurrahman bin Laila).

Jadi menakut-nakuti adalah perbuatan terlarang dalam Islam, maka al-irhab dengan makna tarwi' adalah perbuatan melawan agama dan kemanusiaan. Ada pun jika yang ditakut-takuti adalah musuh agama, dengan cara yang dibenarkan untuk menjatuhkan mental mereka, dan menjadi bagian dari taktik perang, maka dapat dibolehkan. Namun jika itu terjadi pada masyarakat sipil dari aparat, atau sesama warga, tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka hukumnya tidak boleh.

Dalam hal ini jihad yang dilakukan oleh Palestina dalam melawan Israel merupakan jihad untuk mempertahankan Negara mereka, tempat tinggal mereka, kelaurga mereka, tanah kelahiran mereka bahkan jihad untuk agama dikarenakan di palaestina merupakan tempat sejarah islam pada masa Rasul banyak peninggalan-peninggalan islam yang harus dipertahankan di negara paslestina terutama Mesjidil Al-Aqsa. Masjid Al Aqsa adalah salah satu situs bersejarah dalam perkembangan Islam. Seiring berjalannya waktu, Masjid Al Aqsa telah melalui tahapan renovasi dan memiliki keistimewaannya tersendiri. (Hermanto & Hidayah, 2022)

Masjid Al Aqsa Al-Mubarak merupakan kiblat pertama bagi umat Islam yang terletak di Kota Baitul Maqdis (Al-Quds) Palestina. Awalnya, lokasi Masjid Al Aqsa merupakan wilayah Palestina, namun saat ini menjadi wilayah Yerussalem karena direbut, ungkap Mahdy Saied Rezk Karisem dalam buku Sejarah & Keutamaan Masjid Al-Aqsha Masjid Al Aqsa merupakan masjid kedua setelah Masjid Al Haram di Makkah. Masjid Al Aqsa memiliki beberapa keistimewaan seperti: Merupakan kiblat pertama bagi umat Islam dalam sholat mereka. Merupakan tempat terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAWMerupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjid Al Haram. Merupakan masjid dengan bangunan yang sangat luas (144.000 meter persegi). (Hermanto, 2023)

**BIOGRAFI AL-QURTHUBI**

Al-Qurthubi dan al-Jami' li Ahkam al-Qur'an akan menjadi objek yang diulas pada edisi keempat dari serial "Tafsir Fiqh" kali ini. Ia memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Anshari al-Qurthubi al-Andalusi al-Maliki. Ia lahir tahun 1214 M Cordoba, sebuah kota di Spanyol (Andalusia). Kota Cordoba inilah yang kemudian dinisbatkan pada namanya sehingga ia dikenal dengan panggilan al-Qurthubi. Dia wafat pada bulan Syawal tahun 671 H.(Rohman et al., 2022)

Sebagai begawan tafsir terkemuka, al-Qurthubi memulai pengembaraan ilmunya di tanah kelahirannya sendiri. Di sana ia mempelajari banyak khazanah keilmuan Islam, di antaranya keilmuan bahasa Arab, ilmu-ilmu al-Qur'an, Fiqh dan Ushulnya. Keilmuan dasar yang telah ia pelajari ini kemudian ia kembangkan tatkala berkelana ke negeri Timur (diketahui bahwa salah satu negeri yang disinggahi adalah Mesir).

Ada beberapa tokoh yang disebutkan sebagai guru-guru maupun orang yang berjasa dalam suksesnya karir keilmuan al-Qurthubi. Mereka adalah Abi al-Abbas ibn Umar al-Qurthubi (penulis "al-Mufhim fi Syarh Shahih Muslim") dan Abi Ali al-Hasan ibn Muhammad al-Bakri (guru yang menurunkan sanad Hadis kepada al-Qurthubi) serta Ibn

Khusaib yang bersedia menjadikan rumahnya sebagai tempat tinggal al-Qurthubi selama menuntut ilmu di Mesir dan bahkan hingga menjelang ajalnya menjemput.

Dari sisi keilmuan, al-Qurthubi adalah seorang yang cendekiawan yang menguasai berbagai bidang keilmuan dalam khazanah Islam. Hal ini dibuktikan dari karya-karya ilmiah yang diwariskannya yang mencakup berbagai bidang di antaranya al-Tadzkar fi Afdhal al-Adzkar¸ Syarh Asma' al-Husna, al-Tadzkirah bi Ahwal al-Mawta wa Umur al-Akhirah, Kitab Syarh al-Taqashshi, Kitab Qam' al-Harsh bi al-Zuhd wa al-Qana'ah, al-I'lam bi Ma fi Din al-Nashara min al-Mafasid wa al-Auham wa Idzhar Mahasin Din al-Islam, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an dan lainnya.

Hal ini dibuktikan dari hasil karyanya diantara beberapa karya tulis tersebut adalah alJâmi' li ahkâm al-Qurân, qamh al-Birts bi az-Zuhd wa al-Qanâ'ah, tadzkirah bi ahwal al-Mauta wa alUmûr al-Akhirah, at-Tidzkâr fî afdhal adzkâr dan syarh al-Asmâ' al-Husnâ (Muhammad, 2019, h. 252). Kepakaran beliau dalam berbagai disiplin ilmu tersebut tidak terlepas dari kontribusi guru-gurunya, diantara guru-gurunya adalah Ibn Rawaj, Ibn Al-Jumaizi, Asy-Syaikh Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurthubi, Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan murid-muridnya juga sangat banyak diantaranya anaknya sendiri, yaitu Syihabuddin Ahmad. (AMANU, 2015)

Adapun dari sisi karakter, dikatakan bahwa al-Qurthubi adalah seorang hamba yang shalih, ulama yang arif serta seorang yang zuhud. Maka tidak heran jika banyak dari judul kitabnya yang isinya tentang dzikrullah maupun etika-etika yang dianjurkan dalam Islam. Ia juga terkenal sebagai seorang ulama yang pandai mengatur waktu, sehingga selalu mampu meluangkan waktunya untuk menulis maupun beribadah.

Pengembaraan ilmu Sang Faqih nan Sufi ini harus usai setelah ia menghembuskan nafas terakhirnya di Mesir pada tahun 1273 M, di usia 59 tahun. Ia dimakamkan di Meniya, sebuah daerah sebelah timur sungai Nil, yang merupakan kediaman Ibn Khusaib.

**SISI MENARIK AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN**

Sisi menarik pertama yang akan dibahas ialah mengenai isi dari tafsir ini. Ibn Farhun mengemukakan bahwa kitab ini tergolong kitab besar dalam bidang tafsir, ia juga mendeskripsikan bahwa kitab tafsir ini ditulis talunpa mencantumkan kisah-kisah atau sejarah sebagai materi penafsirannya. Namun lebih condong pada materi-materi yang berkaitan dengan pengambilan (istinbath) seperti Qira'at, I'rab/ Lugah, serta Nasihk-Mansukh. (Rohman et al., 2022)

Kedua, dari sisi konsistensinya dalam melacak jejak riwayat kutipan yang diambilnya. Jika pembaca membaca kitab ini maka akan didapati di mana al-Qurthubi begitu konsisten dalam menuliskan subjek yang ia kutip pendapatnya. Sebab dari konsistensinya ialah bentuk pertanggungjawabannya atas perkataannya dalam muqaddimah kitab ini:

"Syarat yang saya tetapkan dalam kitab ini ialah menyandarkan pendapat kepada orang yang mengeluarkan pendapat tersebut, serta hadis kepada periwayatnya. Sebab dikatakan bahwa itu merupakan prasyarat dari keberkahan ilmu serta usaha untuk menghilangkan kebiasaan yang terdapat dalam kitab Fiqh maupun Tafsir yang jarang menyertakan asal-muasal dari kutipan yang diambil. Tentu ketidakjelasan ini akan berakibat pada tidak diterimanya hujjah maupun istidlal".

Bisa dikatakan bahwa ini yang menjadi sebab penolakannya atas materi kisah-kisah ataupun sejarah. Sebab keduanya terkadang hanya menurut "katanya" dan susah untuk divalidasi kebenarannya. Meskipun dalam beberapa kesempatan didapati bahwa ia mengutip kisah-kisah Israiliyyat yang jarang diriwayatkan pada kitab-kitab sejenis.

Ketiga, sisi Fanatismenya. Jika ditilik dalam penjelasan tafsirnya maka akan didapati bahwa al-Qurthubi bukanlah seorang penganut maupun pentolan madzhab yang fanatik. Meskipun jamak diketahui bahwa sebagai seorang yang berasal dari Andalus, madzhab yang diikutinya ialah madzhab Maliki namun itu tidak menjadi patokannya dalam menjelaskan sisi yuridis dari ayat-ayat hukum yang dikajinya. (Arroisi et al., 2021)

Sebagai pengkaji al-Qurthubi justru bersikap objektif dengan membahas sisi yuridis ayat dengan menunjukkan berbagai pendapat yang tersedia. Lalu ia melakukan analisis dari masing-masing pendapat, baik dengan melakukan mujadalah maupun kritik, sampai akhirnya condong pada pendapat yang dianggapnya lebih kuat dari yang lain. Dari sini bisa dilihat bahwa al-Qurthubi adalah sosok mufassir sekaligus faqih yang netral, objektif serta memiliki kapasitas keilmuan yang begitu mumpuni.

Itulah tiga sisi menarik yang bisa dikupas dari al-Jami' li Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi. Hal terpenting, dalam ranah keilmuan, yang harus diteladani darinya adalah kepribadiannya sebagai seorang pengkaji yang memposisikan dirinya untuk tetap netral, objektif serta menguasai objek keilmuan yang dikaji. Wallahu a'lam.

**Perspektif Al-Qurtubi pada Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Qs. At-Tahrim ayat 9**

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗوَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۗوَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٩

Artinya : Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah (neraka) Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Firman Allah Swt, يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُسَفِقِينَ وَأَغْلُظَ عَلَيْهِمْ "Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka Mengenai penggalan ayat ini dibahas satu masalah, yaitu bersikap keras dalam agama Allah. Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk mememerangi orang-orang kafir dengan pedang, dengan nasihat yang baik, dan dengan seruan ke jalan Allah. (Allah juga memerintahkan beliau) agar bersikap keras kepada orang-orang yang munafik, agar menegakkan hujjah kepada mereka, dan agar mengenalkan mereka pada kondisi mereka di akhirat kelak, dan bahwa mereka tidak akan dapat melewati titian bersama orang-orang yang beriman.

Al Hasan berkata, "Maksudnya, perangilah mereka dengan menegakkan hukum-hukum (Allah) kepada mereka, sebab mereka telah melakukan hal-hal yang mewajibkan ditegakkannya hukum (Allah kepada mereka). Pada waktu itu, hukum-hukum Allah memang ditegakkan kepada mereka."

وَبِئْسَ الْمَصِرُ Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali." Maksudnya, tempat kembali. Firman Allah Ta'ala, "Tempat mereka adalah Jahannam." Firman Allah ini kembali kepada kedua kelompok (kafir dan munafik) itu. (Qurthubi, 2009)

## SIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang sudah di bahas dalam pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perang yang terjadi di palestina merupakan jihad yang dimana jihad tersebut termasuk ke dalam jihad Al-Harb, Al-Harb diartikan sebagai pengerahan segala kekuatan, senjata, alat atau sarana apa pun yang dilakukan sekelompok orang melawan kelompok lain, seperti antar suku, perang antar gang, antar geng, antar partai, polisi versus tentara, mahasiswa versus polisi, antar kampus, hingga antar fakultas di kampus. Dapat kita pahami dan bedakan antara jihad dengan harb, sebab jihad adalah sebuah pengertian agama, memiliki tujuan, motif, cara, aturan, dan etika, berbeda dengan perang bermakna harb. Ada pun perang dengan tujuan jihad berupa tegaknya kalimat Allah sebagai kebenaran mutlak, serta mempertahankan jiwa, harta dan kehormatan umat Islam. Kata al-harb dalam al-Qur'an dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak sepuluh kali.

Dalam hal ini jihad yang dilakukan oleh Palestina dalam melawan Israel merupakan jihad untuk mempertahankan Negara mereka, tempat tinggal mereka, kelaurga mereka, tanah kelahiran mereka bahkan jihad untuk agama dikarenakan di palaestina merupakan tempat sejarah islam pada masa Rasul banyak peninggalan-peninggalan islam yang harus dipertahankan di negara paslestina terutama Mesjidil Al-Aqsa. Masjid Al Aqsa adalah salah satu situs bersejarah dalam perkembangan Islam. Seiring berjalannya waktu, Masjid Al Aqsa telah melalui tahapan renovasi dan memiliki keistimewaannya tersendiri.

Masjid Al Aqsa Al-Mubarak merupakan kiblat pertama bagi umat Islam yang terletak di Kota Baitul Maqdis (Al-Quds) Palestina. Awalnya, lokasi Masjid Al Aqsa merupakan wilayah Palestina, namun saat ini menjadi wilayah Yerussalem karena direbut, ungkap Mahdy Saied Rezk Karisem dalam buku Sejarah & Keutamaan Masjid Al-Aqsha Masjid Al Aqsa merupakan masjid kedua setelah Masjid Al Haram di Makkah. Masjid Al Aqsa memiliki beberapa keistimewaan seperti: Merupakan kiblat pertama bagi umat Islam dalam sholat mereka. Merupakan tempat terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW Merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjid Al Haram Merupakan masjid dengan bangunan yang sangat luas (144.000 meter persegi).

## REFERENSI

A.Hamid. (2005). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Japanese Journal of Allergology* (Vol. 54, Issue 8).

Amanu, M. A. (2015). Beografi Imam Al-Qurthubi Dan Asy-Syaukani. *Manajemen Pengembangan Bakat Minat Siswa Di Mts Al-Wathoniyyah Pedurungan Semarang*, 2–3.

Anggi Wahyu Ari. (2014). Jihad Menurut Ibn Kathīr Di Dalam Tafsīr Al-Qur ' Ān. *Nur El-Islam*, *I*, 122–143.

Aris Dwi Cahyono. (2021). (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, *3*(2), 28–42. https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81

Arroisi, J., Perdana, M. P., & Mafaza, A. T. (2021). *Fikri : Jurnal Kajian Agama , Sosial dan Budaya AGAMA ASLI INDONESIA*.

Darajat, Z. (2016). Jihad dinamis: menelusuri konsep dan praktik jihad dalam sejarah

Islam. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *16*(1), 1. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.1-25

Farida, U. (2020). Pemaknaan Jihad Dalam Al-Qur'an dan Hadis Dengan Pendekatan Historis-Sosiologis. *Hermeneutik*, *14*(1), 022. https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v14i1.6857

Hermanto, H. (2023). Konsep islam yang mendasari bentuk menara kudus dan ornamen masjid al aqsha. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, *10*(1), 1–7. https://doi.org/10.32699/ppkm.v10i1.4088

Hermanto, H., & Hidayah, A. (2022). Masjid Nabawi Sebagai Dasar Pembentukan Masjid Agung Kraton Surakarta. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, *9*(1), 57–63. https://doi.org/10.32699/ppkm.v9i1.2381

Kerwanto, K. K. (2021). Konsep Jihad dalam Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *6*(2), 151–171. https://doi.org/10.24090/maghza.v6i2.5905

Muchsin, M. A. (2015). Palestina dan Israel: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *39*(2), 390–406. https://doi.org/10.30821/miqot.v39i2.32

Muhibah, S. (2018). Meneladani Gaya Kepemimpinan Rasulullah SAW (Upaya Menegakkan Nilai-nilai Toleransi antar umat beragama). *Jurnal Pendidikan Karakter "JAWARA" (JPKJ)*, *4*(1), 67–74. https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JAWARA/article/viewFile/9528/6204

Qurthubi, S. I. (2009). *Tafsir al qurthubi jilid 13 / Al Qurthubi, Syaikh Iman ; penerjemah: Muhyiddin Mas Rida*. 930.

Rahman, A. (2018). Memahami Jihad Dalam Perspektif Islam (Upaya Menangkal Tuduhan Terorisme Dalam Islam). *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *4*(2), 141–158. https://doi.org/10.18860/jpai.v4i2.5427

Rohman, A., Jalaluddin, A., Durachman, R., & Zulaiha, E. (2022). *70-Article Text-422-1-10-20221230*. *3*(2), 95–108.

Roshandel, J., & Chadha, S. (n.d.). *More Praise for Jalil Roshandel and Sharon Chadha's Jihad and International Security*.

Susanto, F. A. V. (2021). *Analisis Isu Konflik Israel-Palestina*. *November*, 3. https://www.researchgate.net/publication/356262932_ANALISIS_ISU_KONFLIK_ISRAEL-PALESTINA

Syaikh, O., Al, I., Abdullah, P., Al, E., & Muhammad, N. (2007). *Al Wajibat Al Mutahattimatu Al Ma ' rifatu ' ala Kulli Muslimin wa Muslimatin*. 1–12.

Ulya, R., & Hafizzullah. (2020). Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. At-Taubah). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, *2*(2), 146–175. https://doi.org/10.32939/ishlah.v2i2.34

Upaya, H., Di, K., Kini, M., & Umam, K. (2024). *Madinah : Jurnal Studi Islam reinterpretasi makna jihad dalam al- qur ' an dan Madinah : Jurnal Studi Islam*. *11*, 132–141.

Yaman, A. (2021). *yasmeen_ku,+Konsep+jihad+dalam+islam+(oke+oke)*. *15*(25), 1–15.

Yati, N. F., & Kusmana, K. (2022). *Journal of qur ' Ā n and had Ī th studies Radikalisasi Makna Jihad di Era Modern : October*. https://doi.org/10.15408/quhas.v10i2.19579.